

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung merupakan kota besar sebagai salah satu tujuan wisata dan juga merupakan daerah industri yang penataan pembangunannya memerlukan perhatian dari pemerintah. Perkembangan masyarakat di Kota Bandung dalam kegiatan usaha di bidang telekomunikasi semakin banyak dibutuhkan masyarakat, tingkat pertumbuhan kota yang terbilang cukup tinggi, dan meningkatnya jumlah penduduk, terjadi pula peningkatan dalam kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan yang semakin kompleks untuk kendalikan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2012 (pasal 1) “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terseleggaranya telekomunikasi. Serta menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggraan telekomunikasi”.

Tingginya jumlah pengguna telepon seluler menyebabkan munculnya kompetisi dari para operator seluler untuk menyediakan kapasitas dan kualitas

pelayanan yang paling maksimal melalui penambahan pembangunan menara telekomunikasi di lokasi-lokasi baru yang tersebar secara acak dan tidak digunakan secara bersama.

Kemudahan dalam berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Indonesia saat ini. Beragam sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi. Diantara beragam jenis alat komunikasi, penggunaan telepon seluler merupakan yang paling cepat berkembang karena sifatnya yang portabel sehingga dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Hal ini melatarbelakangi pertumbuhan pesat munculnya operator-operator jaringan seluler yang saling berlomba satu sama lain untuk memberikan pelayanan yang paling baik kepada masyarakat.

Pertumbuhan operator seluler tidak dapat lepas dari bertambahnya pembangunan infrastruktur penyelenggara jaringan *Base Transceiver Station* (BTS). Agar dapat beroperasi, tiap operator seluler membutuhkan antenna *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai pemancar sinyal, dan *Base Transceiver Station* (BTS) tersebut akan diletakan pada menara dengan ketinggian tertentu sesuai dengan lokasi dan area pelayanan masing-masing operator. *Base Transceiver Station* (BTS) dapat ditempatkan pada menara yang telah ada ataupun pada menara baru apa bila tidak terdapat bangunan dengan ketinggian yang dibutuhkan.

Konsep penataan menara telekomunikasi di Kota Bandung mempunyai aspek` ideal dalam penataan menara, aspek legal yang berlaku di Kota Bandung, aspek aktual dari kondisi eksisting penataan menara saat ini, serta disesuaikan

dengan rencana pertumbuhan kota yang telah ditetapkan terlebih dengan mempertimbangkan pula aspek estetika kota.


Bahkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi telah menetapkan Kota Bandung sebagai daerah percontohan pertama di Indonesia untuk melakukan pembangunan saluran serat optik bersama bawah tanah (*ducting bersama*). Disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, penyediaan infrastruktur di Kota Bandung masih mengalami beberapa kendala. Salah satu di antaranya adalah keberadaan menara telekomunikasi yang tersebar secara acak dan tidak digunakan secara bersama. Pengaturan menara telekomunikasi perlu mendapat perhatian lebih, karena dapat menimbulkan gangguan terhadap estetika dan tatanan ruang kota.

Penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai *Base Transciever Station* (BTS), menjadi penting adanya karena berfungsi sebagai last-mile atau perangkat terakhir milik operator telekomunikasi nirkabel yang berhubungan langsung dengan pengguna dengan media gelombang radio yang terpancar pada frekuensi tertentu ke pesawat telepon seluler yang berada di sisi pengguna alat telekomunikasi seluler.

Dari data yang dikeluarkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota Bandung, pertumbuhan menara telekomunikasi (*macrocell*) di Kota Bandung tergolong pesat dan hingga saat ini tercatat Kota Bandung yang memiliki luas wilayah sekitar 167,67 km² dan di tahun 2015 tercatat jumlah penduduknya sekitar 2.451.273 jiwa, dengan teledensitas pengguna seluler diasumsikan mencapai 70%, atau sekitar 2,1 juta pengguna

seluler, dan setidaknya terdapat 1.216 antena seluler/ BTS yang terpasang 1003 menara telekomunikasi, harus berperan aktif dalam penjalanan tugas tersebut demi terciptanya suatu keadaan yang tertib dan tidak mengganggu estetika kota.

Kondisi ini tidak memungkinkan pembangunan menara baru karena sulit mendapat lahan, berkembangnya gedung-gedung bertingkat dan padatnya *traffic* yang menghambat kelancaran komunikasi, serta terbatasnya jaringan kabel serat optik. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan penyebaran tersebut dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Penyebaran 1003 Base Transceiver Station (BTS) Kota Bandung

Berdasarkan gambar 1.1 penyebaran Base Transceiver Station (BTS) terlihat bahwa pendirian *Base Transceiver Station* (BTS) tidak merata dimana terjadi penumpukan *Base Transceiver Station* (BTS) pada salah satu titik lokasi penyebaran. Dengan pendirian *Base Transceiver Station* (BTS) setiap tahun yang meningkat pesat maka akan terjadi hutan menara telekomunikasi seluler, Untuk Lebih jelasnya peneliti akan ilustrasikan pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendirian dan Perkembangan Base Transciever Station (BTS) di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Tersedia	Jumlah Tambahan	Total	Persentase
1	2011	698	47	745	15,4
2	2012	745	42	787	13,8
3	2013	787	62	849	20,3
4	2014	849	91	940	29,9
5	2015	940	63	1003	20,6
Total			305		100,0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung Tahun 2016

Berdasarkan data Tabel 1.1 Terlihat bahwa pendirian dan perkembangan *Base Transciever Station (BTS)* yang dilakukan di Kota Bandung pada tahun 2011-2015 dilihat dari persentase pertahun terjadi kenaikan dan penurunan tingkat telenditas pengguna telpon seluler, hal tersebut terjadi didasari atas kebutuhan kebijakan dari pengelola operator dan masyarakat. karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong pembangunan menara-menara *microcell* dengan standarisasi tiang dan penggelaran kabel fiber optik bawah tanah, serta zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi *macrocell* dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.

Selain itu juga, radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di daerah. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel), *macrocell* adalah BTS yang ditempatkan pada bangunan tinggi diatas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter. *microcell* adalah sub sistem yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama

atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

Dengan demikian pemerintah perlu melakukan pengendalian akan hal tersebut, supaya konsep penataan menara telekomunikasi di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan untuk melakukan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan kaidah dan daya dukung tata ruang berdasarkan prinsip menara bersama dan perkembangan kebutuhan perkembangan teknologi telekomunikasi menjadi penting adanya. Dalam pengaturannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pasal 2 yaitu : “Penyelenggaraan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara”.

Dengan penerapan peraturan daerah tersebut tersebut diharapkan akan mewujudkan cita-cita Kota Bandung yang modern sesuai dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan estetika untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Beberapa kriteria penataanya mengenai aspek penempatan menara telekomunikasi dan penggunaan menara telekomuniaksi bersama yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- b. Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemukiman jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- c. Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pemberlakuan atau penerapan peraturan daerah Kota Bandung tersebut dilengkapi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandung nomor 088 tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Untuk *Macrocell* dan *Microcell*.

Dimana peraturan walikota tersebut sebagai pengawasan dan pengendalian terhadap operasional penataan menara telekomunikasi untuk *Microcell* dan *Macrocell* Kota Bandung.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang serta menekankan pembangunan infrastruktur baru dengan mengoptimalkan infrastruktur eksisting yang telah ada. Menara bersama merupakan salah satu solusi dari banyaknya jumlah menara telekomunikasi, yang memiliki fungsi untuk menyatukan *Base Transciever Station* (BTS) dari operator yang berbeda sehingga terletak hanya pada satu buah menara dalam satu area jangkauan pelayanan yang sama.

Sehubungan hal tersebut peneliti melalui observasi awal, menemukan beberapa indikasi-indikasi yang menunjukkan belum efektifnya penataan menara telekomunikasi seluler di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kurang disiplinnya Standar Operasional Prosedur dalam penataan menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri di Kota Bandung.
2. Kurang terjaminnya asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan.
3. Kurang adanya ketegasan sanksi pelanggaran terkait dengan penataan menara telekomunikasi seluler.
4. Kurang adanya penilaian untuk ketepatan penataan menara telekomunikasi seluler.
5. Kurangnya pembinaan terhadap penataan menara telekomunikasi.
6. Kurang efektifnya dalam monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan menara telekomunikasi seluler.

Dalam penelitian ini banyak faktor yang mempengaruhi namun peneliti mencoba menerapkan salah satu konsep pengendalian karena pengendalian didalamnya sudah terdapat pengawasan juga terdapat tindakan korektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penataan Menara Telekomunikasi Seluler (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bandung)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : **“Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Bandung”**.

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh oleh dinas komunikasi dan informasi terhadap efektivitas penataan menara telekomunikasi seluler melalui pengamatan di lapangan berdasarkan teori dan data empirik di Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang dapat mengungkap besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penataan menara telekomunikasi di Kota Bandung (studi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi dunia akademik, dunia praktis, maupun bagi peneliti sendiri.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan analisis peneliti terhadap obyek yang diteliti berkaitan dengan pengaruh pengendalian dinas komunikasi dan informasi terhadap penataan menara telekomunikasi di Kota Bandung serta dikembangkan temuan-temuan atau pemikitan-pemikiran konsep baru bagi pengembangan teori manajemen pemerintahan, lebih khususnya tentang fungsi pengendalian pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pengaruh pengendalian Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Terhadap Efektivitas Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Bandung. Informasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya-upaya peningkatan penataan untuk menara telekomunikasi oleh pemerintah Kota Bandung.